

**HUKUM TALAK YANG DIJATUHKAN OLEH SUAMI  
KARENA DIPAKSA MENURUT MADZHAB HANAFI  
DAN MADZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RISNA FEBRIANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2018 M / 1438 H**

**HUKUM TALAK YANG DIJATUHKAN OLEH SUAMI KARENA  
DIPAKSA MENURUT MADZHAB HANAFI  
DAN MADZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Perbandingan Madzhab**

**Oleh:**

**RISNA FEBRIANTI**

**NIM: 1301120077**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2018 M/1438 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Febrianti  
NIM : 1301120077  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jungan, 05 Juni 1994  
Jurusan : Perbandingan Mazhab (S1)  
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sukai sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 17 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Risna Febrianti

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Talak yang Dijatuhkan Oleh Suami  
Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan  
Madzhab Syafi'i

Ditulis oleh : Rizka Febranti  
N I M : 1301120077  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Tempat dan Tanggal lahir : Jungun, 05 Juni 1994  
Alamat : Bakapus Ds. Jungun Kecamatan Barabai  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi  
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Januari 2018

Pembimbing I,

Drs. H. Ruslan, M.Ag  
NIP.19660502199102 1 001

Pembimbing II,

Imam Alfarooq, MHI  
NIP.197501082005011007

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab

Syariah

Antasari Banjarmasin



Imam Alfarooq, MHI

NIP.19750108200501 1 007

Skripsi yang berjudul: "Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ", ditulis oleh Riana Febriani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24, Januari 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat A (Amat Baik)



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gesti Muzainah, SH, MH. (Ketua)	1.
2. Drs. H. Ruslan, M.Ag. (Anggota)	2.
3. Imam Alfiannor, MH. (Anggota)	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jinnie, MA. (Anggota)	4.

## ABSTRAK

**Risna Febrianti**, 2018. *Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i*. Fakultas Syariah. Perbandingan Mazhab. Pembimbing: (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag. (II) Imam Alfiannoor, M.HI.

**Kata Kunci:** Talak, Dipaksa.

Berawal dari ketertarikan setelah melihat adanya perbedaan pendapat Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang jatuh atau tidaknya talak yang dipaksa oleh pihak lain. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa menyatakan talak maka talaknya jatuh sedangkan Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum talak orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada isterinya maka talaknya tidak jatuh. Penelitian ini penulis lakukan untuk menelusuri hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i mengenai hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa serta untuk mengetahui perbedaan keduanya dalam menetapkan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif filosofis dan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey ke perpustakaan dengan menelaah kitab-kitab induk dari serta kitab-kitab pendukung lainnya. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, dengan tahapan data yang dibuat kemudian dilakukan penelaahan dan digambarkan perbedaan antara kedua pendapat setelah itu di analisis hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan sehingga memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pendapat yang berbeda antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Dimana pendapat Imam Hanafi, beliau memberikan pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Menurut Madzhab Hanafi talak paksa sama halnya dengan talak orang yang sedang mabuk, talak tersebut sama-sama telah dilafazkan secara sengaja dan menjatuhkannya kepada istri yang merupakan objek talak itu sendiri. Oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh suami walaupun dalam keadaan dipaksa, menurut Madzhab Hanafi talaknya tetap jatuh (sah). Berbeda dengan Madzhab Syafi'i tidak menjatuhkan (tidak sah) talak yang dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan dipaksa, dengan alasan bahwa talak merupakan hak mutlak oleh suami saja. Beliau menambahkan bahwa talak harus berdasarkan niat dan kesengajaan karena talak tidak cukup hanya dengan lafadz saja.

## MOTTO

*Jangan ada kata kaina !!!*

*Lakasi bapuat, lajui bagarak!!!*

**KATA PERSEMBAHAN**

## الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terimakasih dan rasa syukur yang teramat sangat tak dapat saya ungkapkan. Puji syukur kepada Allah Swt serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita rasulullah Saw. Pada akhirnya sampailah pada titik penghujung kisah perjuangan serbagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang menyelesaikan tugas akhirnya dihari ini.

Terimakasih yang paling utama untuk seseorang terhebat dalam hidupku, mama tersayang, Muhijjah, wanita yang memperjuangkanku dengan do'a dan usahanya yang tak pernah cukup kubalas dengan keberhasilan apapun. Aku percaya langkah awal keberhasilan ku hari ini tak luput dari do'a-do'a yang senantiasa ia panjatkan untukku, untuk abah tercinta, Syamsul Bahri, sebagai orang yang berjasa dalam mengusahan pendidikanku, sebagai orang yang rela banting tulang untuk keberhasilan anak-anaknya, terimakasih untuk lelah abah, nterimakasih untuk jerih payah abah. Dengan segala usaha abah untukku, akan kubuktikan semua pengorbanan dan usaha mama abah membuahkan hasil dengan keberhasilanku hari ini. Sekali lagi terimakasih mama, terimakasih abah.

Terimakasih pula kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan yang membimbing selama belajar diperkuliahan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat.

Kepada teman-teman seperjuangan di kampus terutama di Fakultas Syariah angkatan 2013, khususnya teman-teman satu jurusan di Perbandingan Madzhab. Terimakasih selama kurang lebih empat tahun yang telah kita lalui betrsama,

belajar bersama, bermain, canda tawa, suka duka dan sebagainya. Terimakasih untuk sahabat terbaik Moh. Mahfud yang senantiasa membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas ini. Terimakasih juga untuk Marhayati teman terbaik yang tidak lupa untuk memberikan semangat serta dukungannya dalam sulitnya menghadapi semester-semester yang penuh cobaan. Terimakasih juga untuk perempuan tercantik di jurusanku Risna Annisa Dewi yang selalu memotivasi agar tetap semangat menyelesaikan tugas ini. Tidak ketinggalan kepada teman-teman trio warbiasyah ini: Yandi, si ganteng yang rada lugu tapi lucu, Karmani yang kalem tapi ilmunya paling dalam dan yang terakhir si pak ustadz Rahmad Fikri Hidayat yang pendiam, paling damai hidupnya. Terimakasih telah menghias sepanjang perjalanan kampus dan semoga kita disukseskan di jalan kita masing-masing. Amin.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA**

Fonem konsunan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### 3. Ta' marbutah

a). Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b). Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal pendek

◌ِ	<b>Kasrah</b>	<b>Ditulis</b>	<b><i>I</i></b>
◌َ	<b>Fatḥah</b>	<b>Ditulis</b>	<b><i>A</i></b>
◌ُ	<b>Dammah</b>	<b>Ditulis</b>	<b><i>U</i></b>

### 5. Vokal panjang

1	<b>Fathah + alif</b> جاهلية	<b>Ditulis</b>	<b>Ā</b> <b><i>Jāhiliyyah</i></b>
2	<b>Fathah + ya' mati</b> يسعى	<b>Ditulis</b>	<b>Ā</b> <b><i>yas'ā</i></b>
3	<b>Kasrah + ya' mati</b> كريم	<b>Ditulis</b>	<b>Ī</b> <b><i>Karīm</i></b>
4	<b>Dhammah + wawu mati</b> فروض	<b>Ditulis</b>	<b>Ū</b> <b><i>Furūd</i></b>

### 6. Vokal rangkap

1	<b>Fathah + ya' mati</b> بينكم	<b>Ditulis</b>	<b><i>Ai</i></b> <b><i>Bainakum</i></b>
2	<b>Fathah + wawu mati</b> قول	<b>Ditulis</b>	<b><i>Au</i></b> <b><i>Qaulun</i></b>

### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### 8. Kata sandang alif + lam

a). Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b). Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Berkah luar biasa yang diberikan Allah Swt kepada penulis sehingga skripsi dengan judul *Hukum Talak yang Dijatuhkan Oleh Suami karena dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i* selesai dengan keterbatasan keilmuan penulis.

Penulis banyak sekali menerima masukan dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak selama dalam proses penyusunan skripsi. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Antasari yang telah menyetujui ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberi persetujuan dan menerima dari tahap proposal hingga akhirnya menjadi skripsi.
3. Drs. H. Ruslan, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Imam Alfiannor, MHI, selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi, serta metode dalam proses pembuatan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari yang memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penelitian ini dalam mendapatkan literasi yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Dengan menyadari sifat kekurangan manusia, maka tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya akan ada yang dapat lebih menyempurnakan lagi penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini mendapat berkah dan ridho Allah SWT, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi diri penulis sendiri. *Amiin ya Robbal 'Aalamiin.*

Banjarmasin, 17 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PAKSA .....	15
A. Pengertian Talak .....	15
B. Dasar Hukum Talak .....	15
C. Hukum Talak .....	17
D. Rukun Talak.....	21
E. Syarat Sah Talak .....	22
F. Hikmah Talak .....	23
G. Paksa .....	24
BAB III SEKILAS TENTANG MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I.....	26
A. Madzhab Hanafi.....	26
B. Madzhab Syafi'i.....	33

BAB	IV	ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG TALAK YANG DIJATUHKAN OLEH SUAMI KARENA DIPAKSA .....	40
		H. Pendapat dan Dasar Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa .....	40
		I. Perbedaan Serta Persamaan Penetapan Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa .....	48
		J. Implementasi Hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa .....	52
BAB	V	PENUTUP .....	55
		K. Simpulan .....	55
		L. Saran-Saran .....	56
		DAFTAR PUSTAKA .....	58
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	
		DAFTAR RIWAYAT HIDUP	